

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Mengenai Kehilangan Bagasi dari Pesawat dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Lion Mentari Airlines Melawan Herlina Sunarti)

Di Indonesia masih banyaknya kasus yang merugikan konsumen. Kerugian tersebut dirasakan oleh semua kalangan konsumen, salah satunya adalah kehilangan barang bawaan dari bagasi pesawat. Demikian kasus perlindungan konsumen yang dialami oleh Herlina Sunarti, yang barang bawaannya mengalami kehilangan dalam bagasi pesawat oleh salah satu maskapai penerbangan, yaitu PT. Lion Mentari Airlines.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen yang mengalami kehilangan barang bawaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam perhitungan penggantian kerugian yang dapat diterima oleh konsumen.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik penumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pengangkut atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen atas barang bawaan penumpang yang hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi berada dalam pengawasan pengangkut. Bentuk tanggung jawab pengangkut atau pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian adalah berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

Kesimpulan dari penulisan ini untuk menghibau penumpang atau konsumen agar lebih berhati-hati dalam membawa barang bawaannya dan pengangkut atau pelaku usaha harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang yang disimpan pada bagasi pesawat dan bentuk ganti kerugian apabila barang bawaan penumpang hilang seharusnya tidak dihitung dengan satuan Kilogram (Kg), melainkan harus dihitung sesuai dengan nilai atau harga barang bawaan yang hilang tersebut.

Kata Kunci: *Kehilangan Barang, Perlindungan Konsumen, Bagasi Pesawat*